

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkara atau sengketa atau apapun namanya (khususnya perkara pidana), yang terjadi dalam masyarakat, haruslah diselesaikan berdasarkan cara-cara tertentu yang bisa dipandang dapat memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. Perkara pidana, merupakan sengketa pidana antara negara (atau jaksa penuntut umum yang dalam hal ini disebut sebagai personifikasi dari negara) yang bertindak mewakili korban/victim dengan pelaku pidana tersebut.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warga negaranya sesuai dengan apa yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara adalah berupa perlindungan hukum melalui perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang adil tanpa adanya pelanggaran terhadap hak-hak yang melekat pada setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak untuk dilindungi dari ancaman. Sebagai negara hukum sudah sepatutnya hukum diciptakan untuk dapat memberikan kedamaian, rasa aman serta ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Karena negara

¹ Zulkarnain, 2016, Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana), Stara Press, Malang, hlm 12

tidak selalu dapat hadir untuk menjamin rasa aman bagi warga negaranya, maka negara membuat suatu peraturan yang dilarang untuk dilakukan oleh warga negaranya dan diancam oleh sanksi bagi pelanggarnya. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh UU dan mengancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana diartikan telah melakukan tindak pidana dan akan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut jika rumusan delik tindak pidana telah terpenuhi yang artinya rumusan delik tersebut secara umum memuat tentang subjek hukum yang menjadi target norma, perbuatan yang dilarang, dan akibat yang ditimbulkan. Namun, seseorang yang melakukan tindak pidana ternyata belum tentu dipidana. Sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Sehingga, berdasarkan asas hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang berbeda. Tindak pidana memfokuskan kepada dilarangnya perbuatan dan pertanggungjawaban pidana berfokus pada pelaku yang melakukan kejahatan.²

² Ni Putu Kristin Ningtyas Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN. Stb), Jurnal Analogi Hukum, Vol.5, No. 1, 2023.

Penghapusan pidana dikenal dalam tatanan hukum di Indonesia dan selain menetapkan perbuatan yang diancam dengan pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga menetapkan beberapa perbuatan yang mengurangi pidana. Alasan penghapusan pidana tersebut diatur dalam buku I bab III KUHP yang menerapkan hal-hal yang menghapuskan, mengurangi dan juga KUHP mengatur mengenai alasan penghapusan pidana sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa.³ Alasan penghapusan pidana merupakan peraturan yang ditujukan oleh hakim dan peraturan ini menetapkan berbagai situasi pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, namun tidak dipidana. Salah satu alasan penghapusan pidana adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*).⁴

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan tindakan darurat yang dilakukan seseorang dalam rangka membela diri dari suatu ancaman yang bersifat melawan hukum. Dalam suatu pelanggaran hukum yang disebut perbuatan melanggar hukum, yaitu pelanggaran hukum misalnya pembunuhan, pemerkosaan dibawah umur, penganiayaan yang menyebabkan timbulnya trauma dan lain

³ Nanang Tomi Sitorus, Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009, Doktrina: *Journal Of Law*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2020, hlm. 129

⁴ *Ibid* 2

sebagainya. Biasanya pelanggaran hukum yang jelas dilakukan tidak selalu dapat dipidana meski dalam undang-undang sendiri hal tersebut termasuk pelanggaran hukum tetapi karena alasan tertentu hal tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana seperti alasan pembeda. Penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan suatu tindakan kejahatan terhadap orang yang diatur dalam buku kedua KUHP. Tindak pidana ini yang mengakibatkan tindak pidana yang sangat berat karena telah menghilangkan hak hidup bagi seseorang. Menurut hukum pidana hakim mempunyai alasan-alasan tertentu untuk tidak menjatuhkan pidana atau memberikan sanksi kepada terdakwa walaupun terdakwa telah melanggar hukum dan karena alasan tersebut ia dapat dibebaskan. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Alasan tersebut menyebabkan terdakwa yang seharusnya mendapatkan hukuman atas perbuatannya tersebut terlepas dari jeratan pidana. Seperti contohnya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena alasan pembelaan diri maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana.⁵

Tindak Pidana penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain yaitu terhadap fisik.

⁵ Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara, Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No.2, 2019.

Salah satunya yaitu dapat menyebabkan luka berat atau bahkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perbuatan tersebut terjadi atas faktor-faktor diantaranya perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik akibat rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan, pergaulan yang kurang baik yang akhirnya mengakibatkan perselisihan baik personal maupun kelompok. Adapun aturan tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan yang isinya⁶:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. (K.U.H.P 90).
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (K.U.H.P. 338).
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (K.U.H.P. 37, 53, 184 s, 353 s, 356, 487).

⁶ Muhammad Mariadi, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda, Jurnal Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Penjelasan mengenai tindak pidana penganiayaan adalah salah satu bentuk kejahatan kriminal yang memang harus diadili sebaik-baiknya agar kedua belah pihak si korban maupun pelaku mendapatkan keadilan masing-masing, untuk didalam sebuah persidangan pidana yang tentunya melibatkan Jaksa Penuntut Umum dan berhadapan dengan terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, dalam hal ini peranan hakim sebagai pihak yang sangat menentukan salah satunya terdakwa adalah besar sekali. Agar dalam persidangan tersebut mendapatkan kebenaran materiil, dapat tercapai, maka dibutuhkan hakim yang cermat, bertanggung jawab, menguasai persidangan dengan baik serta dapat bertindak obyektif dalam menghadapi kepentingan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta para saksi. Kedudukan hakim dalam persidangan kalau dilihat dari pertanggungjawabannya adalah sangat berat, karena dalam memutus suatu perkara adalah dengan landasan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi Putusan yang dijatuhkan itu adalah berada di atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat betapa beratnya tanggung jawab hakim itu, maka diperlukan hakim yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya serta tidak memihak.⁷

Putusan hakim atau putusan pengadilan sendiri itu sangat berpengaruh dan merupakan komponen aspek yang sangat penting

⁷ Zulkarnain, *Loc.cit*, hlm. 88

atau sangat diperlukan dalam penyelesaian masalah terkhusus dalam perkara pidana. Untuk itulah putusan hakim dalam satu pihak sangat berguna bagi terdakwa itu sendiri guna untuk memperoleh dari sebuah kepastian hukum terkait dengan statusnya dan digunakan sekaligus untuk mempersiapkan langkah terhadap putusan selanjutnya seperti melakukan upaya-upaya hukum seperti upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya. Hakim dalam menjalankan profesinya, ibarat pisau bermata dua. Dengan tangannya, hakim dapat membebaskan hidup seseorang, dan dengan tangannya juga hakim dapat mengurung seseorang dalam penjara. Hakim dalam memutus suatu perkara, terkadang dapat menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Sebagian masyarakat optimis dan menaruh kepercayaan penuh terhadap hakim dalam menegakkan keadilan, akan tetapi ada masyarakat yang pesimis dan kecewa akan kinerja hakim dalam menegakkan keadilan. Salah satu penyebab timbulnya kekecewaan ditengah masyarakat adalah ketika hakim dalam memutus suatu perkara menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat, bahkan cenderung membela yang salah sehingga menimbulkan rasa tidak adil ditengah masyarakat. Disparitas putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim umumnya terjadi karena beberapa hal, diantaranya:

1. Dalam KUHP tidak ada pedoman secara umum, sehingga memberikan kebebasan bagi hakim dalam menentukan jenis

pidana, baik itu pelaksanaan pidananya, maupun berat atau ringan pidananya;

2. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa hakim bersifat bebas dan independen dalam memberikan putusan dan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun.
3. Perbedaan cara pandang hakim, hakim yang memandang suatu perkara secara klasik, cenderung memberikan pidana yang lebih berat, karena hanya berfokus pada kesalahan dan pemberian efek jera pada terdakwa.

Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer excess*) dalam hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan dalam konteks keadaan terpaksa (*Noodweer*) dalam upaya perlindungan diri dari tindak pidana. *Noodweer* merupakan suatu pembelaan darurat terhadap serangan, dimana serangan tersebut harus bersifat seketika dan bersifat melawan hukum. *Nood* artinya darurat sedangkan *weer* mempunyai arti darurat, sehingga dapat diartikan bahwa *Noodweer* adalah pembelaan yang dilakukan secara darurat oleh setiap orang terhadap serangan dari orang lain yang bersifat seketika dan melawan hukum. Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu pembelaan diri biasa (*Noodweer*), diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan melampaui batas (*Noodweer Excess*), diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang isinya:

Pasal 49 ayat 1 KUHP yang isinya:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Pasal 49 ayat 2 KUHP yang isinya:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Dalam rumuan pasal tersebut oleh pembentuk Undang-undang Hukum Pidana dipergunakan perkataan “*annrandig*” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya “serangan”, jika kita melihat kalimat serangan yang ada pada Pasal 49 ayat 2 KUHP tersebut jangan selalu diartikan sebagai tindakan kekerasan, akan tetapi tindakan kekerasan disini mempunyai arti tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain seperti tubuh atau nyawa seseorang, harta benda, dan kehormatan.⁸

Dalam kaitannya, kasus penganiayaan juga sering terjadi disparitas pidana pada putusan-putusan hakim terhadap pelaku kasus tindak pidana penganiayaan. Disparitas merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan, masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam

⁸ Muhammad Shalahuddin Al Ayyubi, Dian Esti Pratiwi, Disparitas Putusan Hakim Dalam Menerapkan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 9 Nomor 1 Februari 2023

penegakan hukum di Indonesia. Disparitas putusan adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Berdasarkan kenyataan, penegakan hukum pidana sehari-hari, disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tingkat keseriusan dari suatu perkara pidana yang sama, namun juga pada tingkat keseriusan dari suatu perkara pidana dan putusan hakim-baik satu majelis maupun oleh majelis yang berbeda terhadap perkara yang sama. Dari segi hukum pidana maka kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari kepentingan orang seorang (individu), yang dalam kehidupan sehari-hari disebut kepentingan umum.⁹ Penjatuhan pidana yang berbeda kemudian menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi penjatuhan pidana yang tidak sama atau disparitas merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, namun di sisi lain penjatuhan pidana yang tidak sama pun menimbulkan ketidakpuasan bagi si terpidana sendiri maupun masyarakat. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi

⁹ Leden Marpaung, 2014, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

andil, dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan: hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Berdasarkan beberapa kasus yang pernah ada terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang mengalami penjatuhan pidananya yang berbeda, diantaranya:

1. Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 41 Pid.B/2019/PN.Rno dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 260/Pid.B/2020/PN.Son.

Dalam kedua putusan tersebut Majelis Hakim kembali menjatuhkan disparitas atau perbedaan penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dimana dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno dengan Terdakwanya Anderias Cornelis Fredik Doh Alias Fedy. Majelis hakim menjatuhkan putusan lepas atau bebas dari segala tuntutan atas dasar *Noodweer Excess* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Sedangkan pada putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN.Son dengan Terdakwa Marthen

Jambuani Majelis Hakim justru menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

2. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 115/Pid.B/2021/PN.Stb dan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 85/Pid.B/2022/PN.Cbd.

Dalam kedua putusan tersebut disparitas putusan hakim terjadi dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Terdapat perbedaan putusan hakim dalam penerapan pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Excess*) pada kedua putusan tersebut yang mana pada putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt, Majelis hakim memutuskan untuk menerapkan *Noodweer Excess* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 85/Pid.B/2022/PN.Cbd justru berbeda yang mana Majelis Hakim dengan pidana penjara 6 tahun.

Berdasarkan kasus-kasus di atas dapat dilihat perbedaan mencolok terhadap penjatuhan pidana yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Kasus-kasus di atas terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, dalam disparitas penjatuhan pidana ini berakibat buruk, terpidana akan membandingkan pidananya dengan

terpidana lain akan merasa adanya penjatuhan pidana, hal ini dapat berakibat terpidana memandang dirinya sebagai korban ketidakadilan hukum. Berdasarkan dari sedikit penjelasan kasus diatas, ditemukan problematika hukum terkait disparitas putusan hakim yang mana bahwa disparitas putusan hakim merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Secara yuridis formal, keadaan seperti ini tidak dapat dipandang sudah bertentangan dengan hukum. Terkadang, sering kali orang tidak ingat bahwa elemen keadilan yang pada pokoknya harus melekat pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dari sinilah kemudian timbul pertanyaan besar mengenai disparitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut. Hal inilah yang menjadikan alasan penulis mengangkat judul **“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Excess*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Tahun 2019-2022)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hakim menentukan adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian?
2. Apakah faktor terjadinya putusan pemidanaan dan lepas dari segala tuntutan hukum pada pembelaan terpaksa melampaui

batas dalam perkara pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis putusan hakim dalam menentukan adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.
2. Untuk menganalisis faktor terjadinya putusan pemidanaan dan lepas dari segala tuntutan hukum pada pembelaan terpaksa melampaui batas dalam perkara pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan sebuah upaya dalam memperluas wawasan keilmuan terhadap hukum pidana terlebih dalam kasus penganiayaan sehingga diharapkan dapat juga memberikan peningkatan keterampilan dalam menulis karya ilmiah serta mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana penganiayaan, dan juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan tambahan referensi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa dan akademisi yang digunakan sebagai acuan dalam memahami tentang hukum pidana terhadap kasus penganiayaan, tak hanya itu dalam penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang bagaimana bahayanya dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana penganiayaan ini.

E. Originalitas Penelitian

Penelitian terkait Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Excess*) Sebagai Alasan Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Tahun 2019-2022) ini sebelumnya belum ada yang membahas, namun penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa skripsi yang memang membahas tentang pembelaan terpaksa (*Noodweer Excess*), oleh karena inilah penulis menggunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini berikut terlampir hasil penelitian sebelumnya:

1. Zahra Jauza Lazuardi Dumudou, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2022, Penerapan Ajaran Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Perkara Pidana.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pemenuhan unsur-unsur dalam pembelaan terpaksa (noodweer) sebagai alasan pembenar pada putusan-putusan yang terpilih?
 - 2) Bagaimana konstruksi yang ideal pada penerapan ajaran pembelaan terpaksa (noodweer) sebagai alasan pembenar dalam perkara hukum pidana?
2. Fitri Dwizay Dayanti, Tesis, Fakultas Hukum Batanghari Jambi, 2021, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengaspalan Jalan Paket 10 Di Pengadilan Tipikor Jambi (Studi Kasus N0. 2/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jmb Dan No.20/Pid.Sus Tpk/2020/Pn.Jmb).

Rumusan Masalah:

- 1) Apa yang menjadi dasar hakim memberikan putusan tindak pidana korupsi Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jmb Dan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jmb Di Pengadilan Tipikor Jambi?
 - 2) Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi No.20/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jmb Dan No.22/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jmb Di Pengadilan Tipikor Jambi?
3. Nahrul Hayat, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2023, Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap

Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/Pn.Jmb Dan Nomor 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb).

Rumusan Masalah:

- 1) Mengapa terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/Pn Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb)?
- 2) Bagaimana dampak Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor 604/Pid.B/2020/Pn Jmb Dan Nomor: 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb)?

Secara umum terdapat kemiripan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti sebelumnya yang mana dalam hal ini penulis sama-sama meneliti terkait putusan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tindak pidana dan terjadi disparitas putusan hakim. Tetapi secara spesifik terdapat beberapa perbedaan, perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi judul yang mana penulis disini meneliti terkait Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Excess*) Sebagai Alasan Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan Yang

Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Tahun 2019-2022), sedangkan peneliti sebelumnya yaitu peneliti 1 Zahra Jauza Lazuardi Dumudou membahas terkait Penerapan Ajaran Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Perkara Pidana, dan Analisis Pembelaan Terpaksa (Nodweer) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Selanjutnya Peneliti 2 Fitri Dwizay Dayanti, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengaspalan Jalan Paket 10 Di Pengadilan Tipikor Jambi (Studi Kasus N0. 2/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jmb Dan No.20/Pid.Sus Tpk/2020/Pn.Jmb). Dan terakhir peneliti 3 Nahrul Hayat membahas tentang Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/Pn.Jmb Dan Nomor 523/Pid.B/2020/Pn.Jmb). Dari ketiga penelitian tersebut dapat dilihat dari rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti sebelumnya yang mana jelas berbeda dengan rumusan masalah yang ditulis oleh penulis dalam penelitian ini. Lalu pada objek kajian yang dibahas jelas berbeda meskipun sama-sama membahas tentang disparitas akan tetapi pada objek kajiannya peneliti sebelumnya membahas tentang tindak pidana korupsi pengaspalan dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dan yang terakhir terkait dengan studi kasus putusan juga sangat berbeda dengan apa yang telah diambil dan diteliti oleh penulis dengan peneliti sebelumnya.

Maka dari itu, penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya memang penelitian yan dilakukan oleh Zahra Jauza Lazuardi Dumudou, Fitri Dwizay Dayanti, dan Nurul Hayat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk itu diharapkan penelitian ini dapat dijamin dan dipertanggungjawabkan keasliannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Stafbaar feit, adalah istilah Belanda yang didalam bahasa indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan secara resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "*stafbaar feit*", seperti: "Perbuatan Pidana", "Peristiwa pidana", "Tindak pidana", "Perbuatan yang dapat dihukum" dan lain sebagainya. Bahkan di dalam peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.¹⁰

Pengertian Tindak Pidana Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah offense atau kriminal act hukum pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda maka istilah aslinya pun sama *strafbaar feit*.¹¹ Berikut beberapa pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* menurut para ahli :

¹⁰ Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 68

¹¹ Agung Fakhruzy, 2020, Buku Ajar Hukum Pidana, Duta Media Publishing, Pamekasan, hlm. 44

- a) Chairul Chuda mengatakan bahwa: Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yang pertanggungjawaban pidana.¹²
- b) Muljatno mengatakan bahwa: perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹³
- c) Simons menerangkan bahwa: Strafbbaarfeit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁴

- d) Van hammel merumuskan bahwa: Strafbbaarfeit sebagai kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁵
- e) Jonkers merumuskan bahwa: Strafbbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶
- f) Pompe merumuskan bahwa: Strafbbaarfeit sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁷
- g) Adam Chazawi mengatakan bahwa: Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan strafbaarfeit. Istilah yang pernah digunakan baik

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Rahmanuddin Tomalili, 2019, Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 7

¹⁷ *Ibid*

yang digunakan dalam perundang-undangan maupun literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang yang terakhir adalah perbuatan pidana.¹⁸

h) Karni mengemukakan bahwa: Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan itu di pertanggungjawabkan.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

¹⁸ Adam Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, hlm.67

¹⁹ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 42

- 2) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld)
- 3) Melawan hukum (onrechtmatig)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (strafbaar feit).

Unsur Objektif:

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c) Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

Unsur Subjektif:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (dolus atau culpa)
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal)

- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiel)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.²⁰

Selain itu Moeljatno, Hazewinkel Suringa juga mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang diambil dari rumusan undang-undang yaitu:

- a) Dalam setiap delik terdapat unsur tindakan atau perbuatan seseorang
- b) Dalam beberapa delik disebutkan apa yang disebut sebagai akibat konstitutif (misalnya hilangnya nyawa orang)
- c) Banyak delik yang memuat unsur-unsur psikis (misalnya adanya kesengajaan dan kealpaan)
- d) Adanya beberapa delik yang mengandung keadaan obyektif (di muka umum) Dalam beberapa delik terdapat faktor subjektif psikis (misalnya dengan direncanakan) dan obyektif non psikis (misalnya kedudukan sebagai bapak, pegawai negeri sipil, hakim dan sebagainya).

²⁰ Rahmanuddin Tomalili, Op.Cit. Hlm.12-13

- e) Beberapa delik yang mengandung syarat tambahan untuk dapat dipidana (misalnya jika betul-betul terjadi perang).²¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana umum merupakan suatu perbuatan pidana yang segala aturannya telah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:²²

a) **Kejahatan**

Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

b) **Tindak pidana formil dan tindak pidana materil**

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang menjelaskan bahwa larangan yang dijelaskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan tindak pidana materil menjelaskan bahwa inti larangannya adalah menimbulkan akibat yang telah dilarang, oleh karena itu

²¹ Lesly Ayu Birolangi, Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 261/Pid.B/2016/PN.Mks), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 13-14

²² Juara Munthe, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman, Jurnal 2014, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, hlm. 23-25

siapapun yang menimbulkan akibat yang dilarang maka itulah yang akan dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c) Tindak Pidana Dolus dan Tindak Pidana Culpa.

Di dalam tindak pidana dolus sendiri memerlukan adanya kesengajaan, seperti contohnya dalam Pasal 354 KUHP yang menjelaskan bahwa: “dengan sengaja melukai berat orang lain”. Sedangkan tindak pidana culpa, menjelaskan bahwa orang juga sudah bisa dipidana apabila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, seperti yang telah tertera dalam Pasal 359 KUHP yang menjelaskan bahwa: “dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya”.

d) Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Ommisionis dan Tindak Pidana Commissionis Per Omissionis Commissa

Tindak pidana commisionis merupakan tindak pidana yang terdiri dari melakukan sesuatu hal seperti (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, seperti contohnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).

Tindak pidana ommisionis merupakan tindak pidana yang tidak melakukan sesuatu padahal semestinya telah berbuat, seperti contohnya dijelaskan dalam Pasal 164 bahwasannya mengetahui suatu permufakatan jahat untuk

melakukan suatu perbuatan kejahatan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan yang akan dilakukan, akan tetapi tidak segera melaporkannya kepada instansi yang berwajib.

Tindak pidana commissionis per ommisionis commissa, yaitu tindak pidana yang pada umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.

e) Tindak tunggal dan Tindak Pidana berganda.

Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

f) Tindak menerus dan Tindak Pidana tidak menerus.

Tindak pidana menerus merupakan sebuah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwasannya keadaan atau perbuatan yang terlarang itu berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan tindak pidana tidak menerus merupakan sebuah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwasannya keadaan atau perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung secara terus-menerus, oleh karena itu tindak pidana ini akan selesai setelah dilakukannya perbuatan

yang dilarang atau telah timbulnya akibat dari perbuatan kejahatan tersebut.

g) Tindak Pidana laporan dan Tindak Pidana aduan.

Tindak pidana laporan sendiri merupakan tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya sebuah pengaduan untuk dilakukan penuntutannya. Sedangkan tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya hanya bisa dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang terkena atau pihak dirugikan/korban. Oleh karena itu apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut maka tidak boleh dilakukan penuntutan.

h) Tindak Pidana biasa dan Tindak Pidana yang dikualifikasikan.

Tindak Pidana biasa merupakan bentuk tindak pidana yang paling sederhana dengan tidak adanya unsur yang bersifat memberatkan. Sedangkan tindak pidana yang dikualifikasikan merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan yang memeberatkan, sehingga ancaman pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukannya dari pasal yang bersangkutan maka Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan dari sipetindak. Unsur-unsur dari penganiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yaitu :
 - Rasa sakit, tidak enak pada tubuh.
 - Lukanya tubuh.
- d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya

Pasal 351 KUHP berbunyi :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.²³

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

a) Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (gewone mishandeling) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standart terhadap ketentuan pasal 351 sungguh tepat, setidaknya-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Pasal 351 merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

²³ Andi Hamzah, 2010, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hal 68

- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari arrest-arrest HR, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak. Pengertian yang baru disebutkan diatas banyak dianut dalam praktik hukum selama ini. Dari pengertian tersebut maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan.
- 3) Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni :
 - Rasa sakit, tidak enak pada tubuh.
 - Lukanya tubuh.
- 4) Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

b) Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada

penganiayaan berencana (353) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam pasal 356, walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Menurut pasal 352 penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuma penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Dalam praktek ukuran ini ialah bahwa sikorban arus dirawat dirumah sakit atau tidak. Hukuman ini boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.²⁴

c) Penganiayaan Berencana

Pada pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Eresco, Bandung, hal.69

2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun Ada 3 macam penganiayaan penganiayaan berencana, yakni :

- Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
- Penganiayaan berat yang berakibat luka berat.
- Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

d) Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama

10 tahun. Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Kesalahannya: kesengajaan (opzettelijk)
- Perbuatan: melukai berat
- Objeknya: tubuh orang lain
- Akibat : luka berat

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya ditusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkrit yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud. Dalam hal ini sama dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan (338). Penganiayaan berat ada 2 bentuk yakni :

- Penganiayaan berat biasa ayat (1)
- Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).²⁵

²⁵ Adami Chazawi, 2018, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 7-33

e) Penganiayaan Berat Berencana

Hal ini diatur oleh pasal 355 KUHP.Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersamaan, oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana, Kematian dalam penganiayaan berat maupun berencana bukanlah menjadi tujuan, dalam hal akibat kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

f) Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu
Atau Dengan Cara Tertentu yang Memberatkan.

g) Turut Serta Dalam Penyerangan dan Perkelahian

h) Penganiayaan Dengan Hukuman Tambahan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Dikatakan seseorang itu telah melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila perbuatannya itu mencakup unsur kesengajaan (opzet) yang pada dasarnya si pelaku melakukannya dalam rangka:

- a. Menyebabkan orang lain merasakan sakit,
- b. Memberikan luka terhadap badan orang lain, atau

- c. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu
- d. kesehatan orang lain. Dimana hal ini, berkaitan erat dengan adanya opzet terhadap tindakan yang menimbulkan sakit bagi orang lain.

Realitasnya tidak semua tindakan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai niat untuk membuat orang lain merasa sakit. Akan tetapi penganiayaan sebagaimana bahwa opzet dari pelaku itu tidak terlalu perlu secara langsung dimaksudkan untuk melukai orang lain, bahkan yang dapat mengganggu kesehatan namun dampak yang ditimbulkan dengan rasa sakit yang diterima itu sedapatnya sebagai akibat dari opzet oleh pelaku yang maksudnya itu untuk perbuatan yang lain. Dengan demikian berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan ini, bahwasannya tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan unsur kesengajaan. Dalam kamus hukum oleh Sudarsono, memberikan pendapatnya terkait penganiayaan yang merupakan perbuatan yang sifatnya menyakiti seseorang atau dalam hal ini sengaja membuat kesehatan orang lain merasa terganggu.²⁶

²⁶ Munajat Kartono, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No. : 10/Pid.B/2018/PN. Rkb)", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unpam, Vol. 2 No. 2 Desember 2019, hlm. 664.

C. Tinjauan Umum Disparitas Putusan Hakim

1. Pengertian Disparitas Putusan Hakim

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel disparitas putusan dan pembedaan yang tidak proporsional dalam bukunya *Sentencing and Criminal Justice* Andrew Ashworth mengatakan disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Untuk itu disparitas putusan hakim merupakan kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.²⁷ Adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Selanjutnya Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

²⁷ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com> (Diakses pada tanggal 13 Juli 2024)

- Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa salah satu pembenaran disparitas putusan hakim telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakkan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasia tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh hakim dalam menegakkan hukum.²⁸

2. Alasan Penghapus Pidana

Pada dasarnya, apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan adalah hal-hal yang umum sifatnya. Utrech menyatakan, bahwa sifat umum tersebut membuka kemungkinan peluang akan kemungkinan dijatuhkannya pidana yang tidak adil. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa dijatuhkannya hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah. Alasan penghapus pidana adalah

²⁸ Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 47, No 3 Juli 2018, Hlm. 216-218

peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.²⁹ Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini, adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.³⁰

Di dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian

²⁹ Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 45.

³⁰ M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 27

yang jelas tentang makna alasan penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar. Selanjutnya penyebab tidak dipidanya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu pertama alasan pemaaf (*schuivitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan kedua dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin sipembuat.³¹

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf yaitu sebagai berikut:³²

- a) Ketidakmampuan bertanggungjawab
- b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- c) Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

³¹ Adami Chazawi, 2009, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 18.

³² *Ibid*, hlm. 19

Sementara itu, yang selebihnya masuk ke dalam dasar pembenar yaitu sebagai berikut:³³

- a) Adanya daya paksa
- b) Adanya pembelaan terpaksa
- c) Sebab menjalankan perintah undang-undang
- d) Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Berkaitan dengan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi yang bersangkutan tidak dihukum (dipidana). Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini adalah merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.³⁴ Dari sudut putusan pengadilan, maka alasan penghapus pidana akan mengakibatkan dua bentuk putusan pengadilan (hakim). Pertama yang mengakibatkan putusan bebas (*vrijspreek*), dan kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*).

³³ *Ibid*, hlm. 20

³⁴ M. Hamdan, *Op. Cit.*, hlm.31

D. Tinjauan Umum Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)

1. Pengertian *Noodweer Excess* Melampaui Batas

Noodweer Excess atau pembelaan diri secara luar biasa atau melampaui batas dalam keadaan terpaksa adalah alasan meniadakan sifat melawan hukum pidana positif (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka meniadakan tindakan yang bersifat tindak pidana (*straf uitsluitings-grond*) disebut sebagai alasan pembenar dari suatu tindakan yang umumnya termasuk dalam tindak pidana (*rechtvaardigingsgrond*) atau dapat disebut dengan *fait justificatif*. Sehingga pertanggungjawabannya tidak dapat dimintakan. Peniadaan atau penghapusan pidana merupakan aturan ditujukan terutama kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan serta kondisi pelaku memenuhi rumusan delik yang diatur undang-undang yang seharusnya dipidana, tapi tidak bisa dipidana.³⁵ Dasar hukum penghapusan tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta bagaimana sifat pembelaan terpidana yang menjadi alasan penghapus pidana diatur dalam pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁵ I Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta & I Made Minggu Widyantara, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 3, No 2, April 2022, hlm. 407-408

dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang mana isinya:

Pasal 49 Ayat 2 KUHP menyebutkan:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana”.

2. Syarat-Syarat *Noodweer* dan *Noodweer Excess*

a. Syarat-Syarat *Noodweer*

Pembelaan terpaksa dikatakan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan dengan terpaksa dan bukan kehendak diri sendiri, apabila memenuhi syarat-syarat tersebut, diantaranya:

1) Syarat Proporsionalitas

Maksudnya adalah dalam syarat pembelaan ini kepentingan pihak atau orang lain yang dikorbankan, artinya bahwa pembelaan terpaksa dilakukan secara seimbang dengan adanya kepentingan yang menjadi urgen untuk dilindungi pada saat itu. Lebih lanjut dikatakan, pembelaan ini dilakukan dengan seimbang atau sesuai dengan perbuatan apa yang ingin

dipertahankan baik itu untuk melindungi sesuatu yang dimana kepentingan orang lain menjadi alat pengorbanan, misalnya benda milik kepunyaan orang lain menjadi rusak pada saat terjadinya pembelaan itu.

2) Syarat Subsidiaritas

Yang dimaksud dengan syarat subsidiaritas adalah syarat pembelaan yang seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang ringan, mengutip *Hoge Raad* (14 Maret 1904), bahwa, “apabila terhadap suatu serangan secara melawan hak yang terjadi seketika itu, masih tersedia lain-lain upaya pembelaan yang diizinkan bagi orang yang diserang, maka perbuatan yang telah dilakukan itu bukanlah upaya pembelaan yang diperlukan”. Sehingga terhadap percobaan lain. yang dapat diizinkan untuk digunakan oleh orang yang diserang, demikian apabila ada cara lain yang lebih ringan, maka cara lebih ringan itulah yang dapat digunakan sebagai senjata untuk menahan serangan.³⁶ Korban atau dalam hal ini seseorang yang menjadi objek penyerangan, harus memilih cara-cara yang tidak dapat menimbulkan kerugian lebih banyak

³⁶ Revani Engeli Kania Lakoy, “Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX Nomor 2 April-Juni 2020, hlm. 49.

pada pelaku atau orang yang melakukan penyerangan tersebut dari apa yang diperlukan, kepentingan itu digunakan semaksimalnya imbang dengan kepentingan pihak lain yang dikorbankan.

Oleh dengan adanya syarat, bahwasannya serangan harus seketika pada saat itu dan bersifat mengancam, sehingga pembelaan terpaksa (*Noodweer*) tidak diperkenankan dilakukan dalam keadaan :

- 1) Serangan yang mengancam akan terjadi dikemudian hari,
- 2) Serangan telah selesai.

Dengan demikian *Noodweer* atau pembelaan terpaksa akibat serangan yang datangnya seketika atau dengan tiba-tiba serangan itu dapat terjadi, serta dapat mengancam dan melawan hukum dilihat berdasarkan unsur-unsur delik kejahatannya.³⁷

b. Syarat-Syarat *Noodweer Excess*

Dalam hukum positif juga terdapat batas batas yang tidak boleh dilewati ketika melakukan pembelaan diri, Asas *Noodweer* (pembelaan diri) adalah asas keseimbangan. Yaitu pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri , harta, kehormatan atau

³⁷ Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 199-200.

orang lain harus seimbang atau sama dengan serangan yang datang. Seseorang tidak diperbolehkan berlebihan dalam melakukan pembelaan yang terhadap serangan yang menyimpannya. Untuk itu, seseorang lebih dianjurkan untuk menghindar atau melarikan diri jika ia mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Asas keseimbangan dalam pembelaan diri di atas dikecualikan ketika terjadi guncangan jiwa bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri sehingga pembelaan diri yang dilakukan melampaui batas (*Noodweer excess*) sebagaimana yang jelaskan dalam KUHP 49 ayat 2. Namun, terdapat perbedaan penafsiran terhadap maksud dari guncangan jiwa. Prof. Satochid Kartanegara menafsirkan dengan keadaan jiwa yang menekan dengan sangat, Tiraamidjaja menafsirkan dengan gerak jiwa yang sangat, Utrecht menafsirkan dengan perasaan sangat panas hati, marapaung menafsirkan dengan dalam kondisi berpikir tidak normal. Untuk itulah terdapat beberapa syarat untuk dapat dikatakan pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Excess*) diantaranya:³⁸

- 1) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan, hal ini bisa terjadi karena alat yang digunakan untuk membela diri lebih keras dari yang semestinya atau pihak yang diserang

³⁸ Ismail Haq, Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif), Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 11-12

sebenarnya punya kesempatan untuk melarikan diri, namun ia memilih untuk membela diri.

2) Terjadi goncangan jiwa yang hebat.

3) Hubungan sebab akibat antara serangan dan goncangan jiwa, sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, meski merugikan orang lain dan tidak dapat menghilangkan sifat melanggar hukumnya, akan tetapi dalam kondisi terjadi goncangan jiwa, bisa menjadi alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana, sehingga pihak yang membela diri dapat terbebas dari tuntutan.

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Istilah Putusan Hakim adalah suatu istilah yang memiliki makna penting bagi para pencari keadilan di dalam sebuah peradilan pidana. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwasanya istilah dari putusan hakim di satu pihak yang berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan suatu kepastian hukum

tentang statusnya sedangkan di satu pihak lain putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak suatu pencerminan nilai-nilai dari suatu keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.³⁹

Lilik Mulyadi menerangkan, dengan berlandaskan pada sebuah visi teoritik dan praktik maka dari itu putusan pengadilan itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena dari jabatannya dalam sebuah persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah dengan melakukan berbagai proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tentunya untuk menyelesaikan sebuah perkara.⁴⁰

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Hakim

Berkaitan dengan peranannya maka hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) memiliki tugas dan

³⁹ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.129.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 130

wewenang dalam kapasitasnya menangani perkara sebagai berikut:⁴¹

“Pasal 20 ayat (3) KUHAP menentukan: Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan”.

“Pasal 31 ayat (1) KUHAP menentukan: Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan hutang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.

“Pasal 154 ayat (6) KUHAP menentukan: “Mengeluarkan Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.”

“Pasal 170 KUHAP menentukan: Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi”.

“Pasal 174 ayat (2) KUHAP menentukan: Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu dipersidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa”.

“Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP menentukan: Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari akan tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut”.

“Pasal 221 KUHAP menentukan: Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasihat Hukumnya”.

“Pasal 223 ayat (1) KUHAP menentukan: Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang”.

Adapun kekuasaan kehakiman antara lain:

⁴¹ Wikipedia <http://digilib.unila.ac.id> hlm.19-22 (diakses pada tanggal 15 Mei 2024)

“Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan:

- 1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- 2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

“Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan:

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.
- 3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.

“Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan: Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- 2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- 3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- 4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau

hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.

- 5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- 6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

3. Jenis-jenis Putusan Hakim

Tujuan untuk diadakannya suatu proses di pengadilan adalah untuk mendapatkan sebuah putusan hakim yang adil menurut dengan ketentuan yang telah ada, dengan memberikan sebuah pertimbangan hukum berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ada dan di berlakukan. Dalam memberikan sebuah keputusan hakim tentunya harus dapat pula memberikan pertimbangan yang bisa memberatkan atau meringankan bagi para pelaku tindak pidana yang melakukan pencurian terkhusus pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan. Penjelasan mengenai putusan pengadilan juga telah diterangkan dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 11 KUHP: Bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang, untuk itulah dapat dikatakan bahwasannya putusan Hakim merupakan hasil “akhir” dari proses dalam persidangan pidana dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Pengertian lain menyebutkan bahwa putusan Hakim merupakan hasil dari musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang telah terbukti di dalam pemeriksaan sidang pengadilan.⁴²

Jenis-jenis putusan Hakim dapat digolongkan sebagai berikut:⁴³

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, apabila hakim berdasarkan pemeriksaan persidangan menganggap terdakwa secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatannya itu tidak dapat dibuktikan sebagai suatu tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*)

Diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, bahwa menurut pandangan hakim apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, namun atas

⁴² Lilik Mulyadi, 1996, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123.

⁴³ Sandro Unas, “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Lex Et Societatis, Volume VII No. 4 April 2019, hlm. 59.

perbuatannya itu tidak dianggap sebagai suatu tindak pidana.

c. Putusan Pemidanaan (*Verordeling*)

Diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sebagaimana pandangan hakim bahwa menurut hukum yang berlaku perbuatan terdakwa itu secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa terbukti merupakan suatu tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya.

d. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum merupakan putusan yang apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ada ditentukan di dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b, maka dari itu pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya.

e. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima adalah putusan yang menjelaskan apabila surat dakwaan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Sehingga hal itu bisa saja cacat

mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk dari surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum salah atau keliru.⁴⁴

4. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan oleh faktor-faktor yang telah terungkap dalam persidangan itu sendiri dan oleh Undang-Undang juga telah ditetapkan sebagai sesuatu hal yang harus dimuat di dalam sebuah putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis dibagi menjadi beberapa macam diantaranya sebagai berikut:⁴⁵

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang didalamnya berisikan rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang selanjutnya akan disimpulkan sekaligus ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan juga landasan bagi hakim saat memeriksa dalam persidangan.

⁴⁴ Juara Munthe, Loc.cit, hlm. 9-10

⁴⁵ Syarifah Dewi Indawati S, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps), Jurnal Verstek. Vol. 5 Nomor 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

b. Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana ini didalamnya disebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat dari pembuktian didalam persidangan, yang sebelumnya telah disesuaikan dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Pentutut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu dan biasanya Penuntut Umum akan memberikan penjelasan satu demi satu terhadap unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan terhadap terdakwa, dengan memberikan alasan tentang argumennya tersebut.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan di dalam perkara pidana, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. yang menjelaskan bahwasannya Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, uang

harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini biasanya dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*.

d. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti yang mana keterangan terdakwa merupakan apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP.

e. Barang Bukti

Barang bukti merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk memperkuat keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa yang

menitikberatkan kesalahan terhadap Terdakwa. Adanya barang bukti yang digunakan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

f. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP menerangkan bahwasannya salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Adapun beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim secara sosiologis dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara sebagai berikut:⁴⁶

- a. Memperhatikan sumber hukumnya yang tidak tertulis dan juga nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat-sifat yang baik sekaligus buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang memberatkan terdakwa.

⁴⁶ HB Sutopo, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, hlm. 68

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Teori Pidana ini berguna bagi hakim ketika ia akan menarik dan menetapkan sebuah amar putusan, sehingga ia akan terlebih dahulu akan merenungkan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa maupun juga masyarakat dan negara. Dalam keadaan inilah teori hukum pidana dapat membantunya. Sehingga apabila jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pidana yang dianut. Ada berbagai macam pendapat mengenai tentang teori pidana namun yang banyak itu dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁴⁷

a. Teori Absolut

Teori absolut ini merupakan teori pembalasan, teori ini digunakan sebagai dasar pembenar dari penjatuhan

⁴⁷ Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 155-166

penderitaan berupa hukuman pidana kepada penjahat. Oleh hal inilah Negara berhak menjatuhkan pidana terhadap pelaku karena pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat ataupun negara) yang telah dilindungi. Sehingga si pelaku tindak pidana harus diberikan hukum pidana yang setimpal dengan perbuatan/kejahatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang memang pada dasarnya sebagai penderitaan bagi si pelaku kejahatan dibenarkan karena pelaku dari kejahatan tersebut telah membuat penderitaan bagi orang lain. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- Ditujukkan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- Ditujukkan untuk memenuhi kepuasan dan perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini digunakan sebagai alat untuk menegakkan tata tertib atau aturan hukum di dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari pembedaan diberikan adalah untuk tata tertib masyarakat dan juga untuk menegakkan ataupun menerapkan dari tata tertib yang telah dibuat. Pidana

merupakan sebuah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan inilah diharapkan tata tertib masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Untuk mencapai tujuan dari ketertiban masyarakat inilah yang kemudian pidana memiliki tiga macam sifat yaitu:

- Bersifat menakut-nakuti (afsbrikking)
- Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering)
- Bersifat membinasakan (onscbadelijk maken)

c. Teori Gabungan

Teori ini memiliki dasar pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan dari tata tertib masyarakat, dasar inilah yang kemudian menjadi dasar dalam penjatuhan pidana. Dalam teori ini juga dibagi menjadi dua golongan besar antara lain sebagai berikut:

- Teori gabungan yang lebih mengutamakan pembalasan, akan tetapi pembalasan yang diberikan tidak boleh melampaui batas dari apa yang memang telah ditetapkan dan cukup untuk di dapatkannya.
- Teori gabungan yang lebih mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, akan tetapi penderitaan dari atas dijatuhkannya pidana tidak

boleh lebih berat daripada perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat, sebab seringkali dinamika yang muncul di masyarakat jauh lebih cepat berkembang dari tatanan hukumnya sendiri. Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁴⁸

- a) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- b) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga

⁴⁸ Fitri Dwizay Dayanti, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengaspalan Jalan Paket 10 Di Pegadilan Tipikor Jambi (Studi Kasus No.2/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jmb dan No.20/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jmb), Tesis Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Tahun 2021, Hlm. 32-34.

hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- Teori Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, yaitu penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim itu sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim yang kemudian akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim

mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

- Teori Pendekatan Keilmuan, adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- Teori Pendekatan, dalam hal ini pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.
- Teori Ratio Decidendi, merupakan landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

- Teori Kebijaksanaan aspek dari teori ini lebih menekankan bahwasannya pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat. Menambah Undang-Undang apabila perlu.⁴⁹

G. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep

⁴⁹ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1980, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 204.

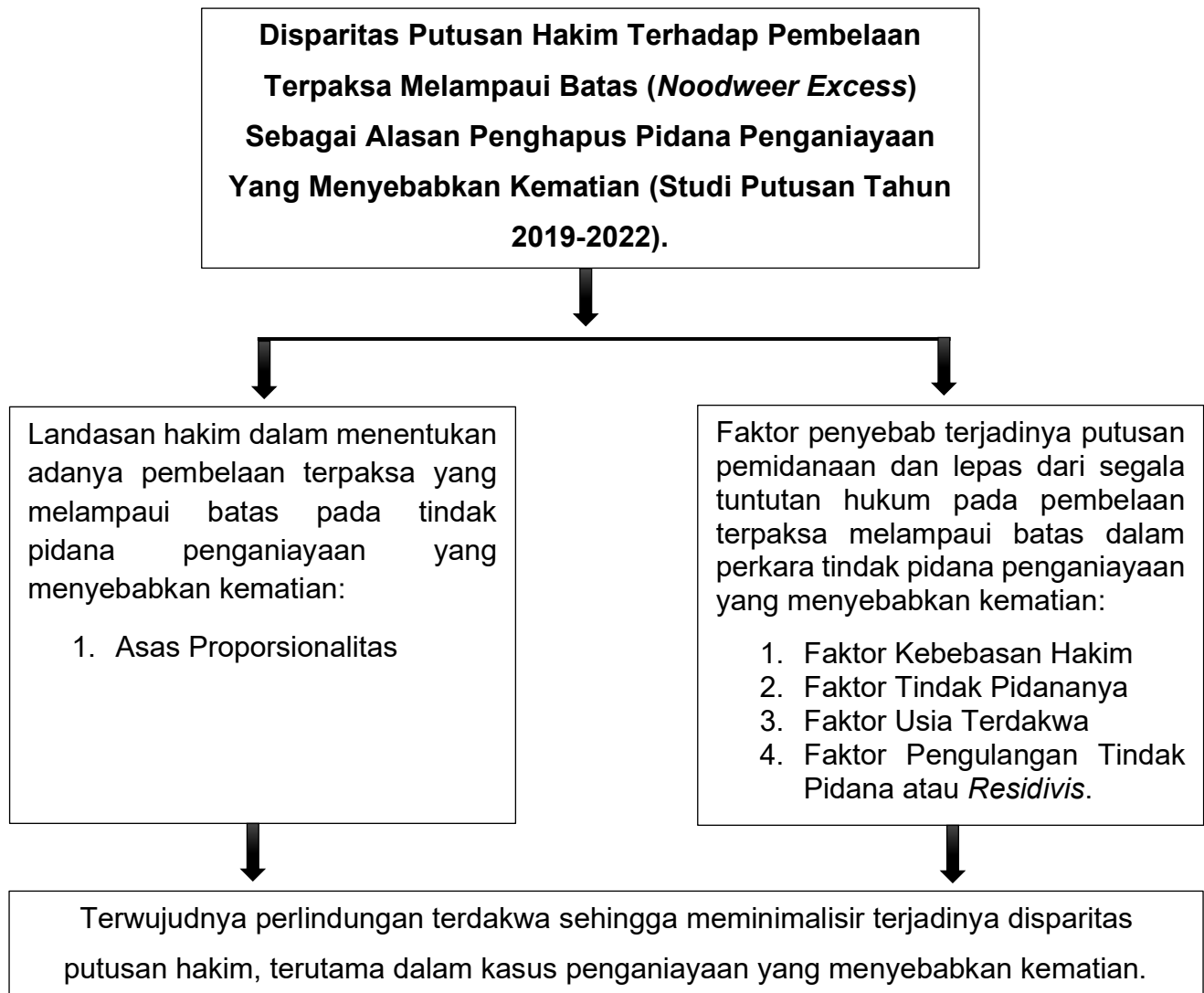
atau variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Penilaian tentang seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya berada pada Hakim. Tidak terkecuali tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang sangat mencemaskan terhadap korbannya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa putusan hakim terhadap pelakunya terdapat disparitas pidana. Keresahan akan muncul di dalam masyarakat apabila hakim dalam keputusannya menetapkan pidana yang berbeda dalam kasus yang sama, walaupun keputusan tersebut sudah diambil dengan pertimbangan yang matang mengenai latar belakang masalah dan tentu juga motivasi serta keadaan dari terdakwa itu sendiri.

Disparitas putusan tanpa ada penjelasan yang gamblang dan lengkap kepada masyarakat umum akan berdampak munculnya rasa ketidakadilan dipihak terpidana sendiri maupun masyarakat

yang tidak mengetahui latar belakang pemberian pidana tersebut. Oleh karena itu untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan hakim, maka perlu adanya suatu solusi untuk mereduksi disparitas pemidanaan yang mencolok dan dirasakan tidak berkeadilan, terutama dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian.

2. Bagan Kerangka Pikir



H. Defenisi Operasional

Definisi operasional ini menggambarkan perbedaan interpretasi tentang beberapa pengertian dalam variabel judul penelitian, hal ini dimaksud agar menghindari kesamaan dalam pengertian terkait variabel. Adapun operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Syarat Proporsionalitas maksudnya adalah dalam syarat pembelaan ini kepentingan pihak atau orang lain yang dikorbankan, artinya bahwa pembelaan terpaksa dilakukan secara seimbang dengan adanya kepentingan yang menjadi urgen untuk dilindungi pada saat itu. Lebih lanjut dikatakan, pembelaan ini dilakukan dengan seimbang atau sesuai dengan perbuatan apa yang ingin dipertahankan baik itu untuk melindungi sesuatu yang dimana kepentingan orang lain menjadi alat pengorbanan, misalnya benda milik kepunyaan orang lain menjadi rusak pada saat terjadinya pembelaan itu.
2. Disparitas Putusan adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.

3. Putusan Hakim adalah suatu istilah yang memiliki makna penting bagi para pencari keadilan di dalam sebuah peradilan pidana.
4. *Noodweer Excess* atau pembelaan diri dalam keadaan terpaksa adalah alasan meniadakan sifat melawan hukum pidana positif (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka meniadakan tindakan yang bersifat tindak pidana (straf uitsluitings-grond) disebut sebagai alasan pembenar dari suatu tindakan yang umumnya termasuk dalam tindak pidana (*rechtvaardigingsgrond*) atau dapat disebut dengan *fait justificatif*. Sehingga pertanggungjawabannya tidak dapat dimintakan.